

Model pembelajaran Fiqh Muamalah terintegrasi-interkoneksi dengan ilmu ekonomi melalui pendekatan Problem Based Learning

Rofiq Nurhadi¹, Murry Harmawan Saputra², Iyus Herdiana Saputra³

Universitas Muhammadiyah Purworejo

e-mail: rofiqnur@umpwr.ac.id

ABSTRAK

Pembelajaran Fiqh Muamalah secara normatif cenderung gersang dan kurang menyentuh persoalan-persoalan aktual yang dihadapi peserta didik. Muamalah berfokus pada regulasi dan etika bertransaksi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Sementara praktik ekonomi modern sangat dinamis. Ekonomi digital misalnya, ia telah menawarkan kemudahan bertransaksi sekaligus melahirkan persoalan-persoalan baru dalam bertransaksi. Sebagai contoh adalah pinjaman online. Selain memberikan kemudahan akses utang piutang, pinjaman online juga berpeluang besar untuk melahirkan problem gagal bayar karena screening yang tidak ketat serta adanya bunga dan denda yang besar. Dari sini perlu mengembangkan model pembelajaran Fiqh Muamalah yang integratif-interkoneksi. Pembelajaran Fiqh Muamalah yang diintegrasikan-interkoneksi dengan Ilmu Ekonomi dimaksudkan untuk menghadirkan Fiqh Muamalah tidak hanya sebatas teks hukum, tetapi juga implementasinya dalam mekanisme ekonomi kontemporer. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari sumber-sumber primer, seperti buku dan artikel ilmiah tentang Teori dan Strategi Pembelajaran, Fiqh Muamalah dan Ilmu Ekonomi, disamping juga sumber-sumber skunder dari berbagai data kepustakaan yang ada hubungannya dengan topik penelitian. Penelitian ini menilai model pembelajaran Problem Base Learning (PBL) efektif untuk mendesain pembelajaran Fiqh Muamalah terintegrasi-interkoneksi dengan Ilmu Ekonomi. Dengan PBL diharapkan mahasiswa mampu memecahkan masalah-masalah ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam secara nyata melalui studi kasus. Mahasiswa tidak hanya paham hukum syariah, tetapi juga mampu menganalisis problem ekonomi dengan perspektif Islam.

Kata kunci: Pembelajaran, integrasi-interkoneksi, Problem Base Learning

PENDAHULUAN

Integrasi ilmu dan agama dalam Pendidikan setidaknya diimplementasikan dalam dua bentuk. Madrasah mengintegrasikan sains dan sekolah umum mengintegrasikan ilmu agama. (Nurhadi, 2024: 179-180) Namun demikian pelajaran/mata kuliah agama dan umum masih sering disajikan secara terpisah. Oleh karena itu, integrasi epistemologis menjadi urgensi yang

tidak terelakkan guna mengonstruksi pemahaman yang holistik dalam merespons realitas kontemporer (Yusuf, 2023; Busahdiar, dkk., 2024: 298). Sebagai contoh dalam topik kajian tentang ekonomi selain disajikan melalui Fiqh Muamalah juga disajikan melalui Ilmu Ekonomi secara terpisah. Selain karena secara historis ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum dalam Pendidikan Islam, bisa jadi pemisahan ini dipersepsikan fokus kedua mata kuliah ini berbeda.

Muamalah berfokus pada regulasi dan etika dalam bertransaksi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan ilmu ekonomi fokus pada pembahasan teori ekonomi, kebijakan dan analisis pasar. Persoalannya adalah Ilmu ekonomi yang terpisah dari muamalah cenderung hanya fokus pada efisiensi dan keuntungan materi, mengabaikan dimensi spiritual dan sosial yang menjadi inti dari ekonomi Islam. Sedangkan Fiqh Muamalah yang tidak diintegrasikan dengan Ilmu Ekonomi sulit menjangkau praktik ekonomi modern. (Siswanto, 2013: 389) Dengan demikian harapan untuk memiliki bangunan ilmu yang holistik menjadi sulit terealisasi. Tentu dikotomi antara ilmu Agama dan ilmu dunia menjadi hambatan dalam mencapai pendidikan holistik (Nila & Putro, 2021)

Dalam kerangka pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang lebih holistik maka kajian Islam integratif-interkoneksi menjadi penting. Pembelajaran Agama Islam integratif-interkoneksi bertujuan untuk menghubungkan, menjalin kerjasama, dan menjadikan saling menyapa antara keilmuan agama dengan umum. Model pembelajaran ini akan menghadirkan keselarasan antara keilmuan agama dan umum. Bangunan ilmu menjadi integral (menyatu dalam bahasan), komprehensif (lebih lengkap aspek tinjauannya), interdisipliner (dilihat dari berbagai tinjauan ilmu), holistic (tinjauan menyeluruh) dan tematik (pembahasan sesuai dengan tema). (Hidayat, 2014: 277) Ilmu bagi manusia menjadi dasar bertindak dan berperilaku. Dengan keselarasan antara agama dan ilmu diharapkan terjadi kesatuan antara pengetahuan, sikap dan perbuatan manusia dengan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Pendidikan Agama tidak hanya sebuah proses transfer ilmu tetapi juga internalisasi nilai sehingga ilmu menyatu dalam sikap dan perilaku. Pengetahuan agama yang selaras dengan ilmu yang dikembangkan, tidak terdikotomisasi dan tidak kontradiktif akan menjadi jalan yang lempang bagi internalisasi nilai.

Berangkat dari latar belakang ini, masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah, apa yang mendasari pentingnya mengembangkan desain pembelajaran agama terintegrasi dengan sains secara khusus pembelajaran Fiqh Muamalah terintegrasi-interkoneksi dengan Ilmu Ekonomi. Apa tujuan spesifik dari pengembangan model pembelajaran Fiqh

Muamalah terintegrasi-interkoneksi dengan Ilmu Ekonomi. Kemudian bagaimana langkah dan prosedur pembelajaran integratif-interkoneksi ini?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Sumber data primernya adalah buku-buku dan artikel tentang Teori Pembelajaran, Fiqh Muamalah dan Ilmu Ekonomi. Adapun sumber data sekundernya adalah berbagai karya tulis yang mengelaborasi persoalan ekonomi Islam. Untuk menjamin validitas data maka data akan diperiksa keabsahannya. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi dari sumber yang berbeda namun membahas isu yang serupa. (Moleong, 2000: 178). Strategi ini bertujuan untuk memastikan konsistensi informasi, memperkuat temuan, dan meminimalkan bias dalam proses penarikan kesimpulan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu proses identifikasi, seleksi, dan analisis isi dari berbagai referensi tertulis. Adapun teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan analisis tematik (thematic analysis). Proses analisis dimulai dari reduksi data, yakni menyeleksi informasi yang paling relevan dari literatur yang tersedia. Kemudian dilakukan kategorisasi tema, yaitu pengelompokan informasi berdasarkan isu-isu utama, yaitu nilai-nilai ekonomi syariah, integrasi-interkoneksi Fiqh Muamalah dengan Ilmu Ekonomi serta pendekatan pembelajaran berbasis problem. Setelah tema dikategorikan baru dilakukan interpretasi, yaitu penafsiran terhadap temuan literatur dengan menggunakan perspektif teoritis yang telah dikembangkan oleh para pakar di bidang Fiqh Muamalah, Ilmu Ekonomi dan pendidikan. Proses ini bertujuan untuk menggali makna yang lebih dalam dan menyusun sintesis konseptual dari berbagai sumber untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya untuk mengintegrasikan sains dengan Islam dilatarbelakangi oleh perkembangan sekularisme (Harahap, 2019: 2) atau dikotomisasi antara ilmu umum dan

ilmu agama yang pada akhirnya menimbulkan dikotomi dalam sistem pendidikan (Qorina, 2024: 245) dan pada gilirannya dinilai menjadi penyebab ketidakmampuan ilmuwan Muslim mengembangkan tradisi ilmiah (Abaza, 2002). Sekularisasi telah memisahkan sains dari agama yang pada masa keemasan peradaban Islam keduanya telah menjadi satu. Pemisahan sains dan agama disinyalir telah membawa kemunduran Islam. Pendikotomian ilmu antara agama dan sains menjadi faktor signifikan kemunduran umat Islam di Indonesia terutama dalam bidang sains (Basri, 2019). Institusi-institusi pendidikan melahirkan kaum agamawan yang tidak menguasai sains dan saintis terpisah dari nilai-nilai dan moralitas keagamaan. Profil lulusan seperti ini dinilai tidak sesuai dengan karakter pribadi utama seorang muslim dalam kapasitasnya sebagai hamba sekaligus khalifah Allah dimuka bumi. Sebagai hamba Allah manusia harus memiliki kualifikasi spiritual yang baik dan sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi pada sisi lain ia harus memiliki kualifikasi keilmuan mengenai hidup dan kehidupan di muka bumi. Dari sinilah maka agama dan sains harus disatukan untuk membentuk pribadi utama sehingga manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah sekaligus khalifahNya dimuka bumi dengan baik.

Dikotomi ilmu menjadikan ilmu pengetahuan dikembangkan dan diajarkan terpisah dari agama sementara agama juga diajarkan tersendiri secara normatif doktriner. Tidak jarang ilmu pengetahuan dikembangkan dan diajarkan tidak selaras dengan nilai-nilai agama. Akibatnya internalisasi nilai-nilai agama dalam proses pendidikan mengalami hambatan. Kurikulum yang didesain untuk membentuk peserta didik berilmu dan berkarakter religius menjadi tidak berjalan optimal. Pendidikan dihadapkan pada problem profil lulusan yang terbelah kepribadiannya. Teori dan praktik tidak sinkron dengan nilai-nilai agama yang dipelajarinya. Pada sisi lain studi agama tidak responsif terhadap dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut diperlukan Inovasi ini menjadi jawaban atas dualisme kurikulum yang selama ini memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum (Thobani , 2007).

Dalam kasus pelajaran Fiqh Muamalah yang dipisahkan dengan Ilmu Ekonomi maka Fiqh Muamalah sering terlihat tidak aplikatif sesuai dengan dinamika riel

kehidupan ekonomi masyarakat. Fiqh Muamalah tidak menjawab persoalan-persoalan yang berkembang dalam dinamika ekonomi yang ada. Akhirnya prinsip-prinsip Fiqh Muamalah menjadi asing dalam praktek ekonomi. Padahal kehidupan ekonomi saat ini semakin kompleks, misalnya adanya bank, pasar modal, fintech, perdagangan internasional, hingga ekonomi digital. Dengan demikian pembelajaran Fiqh Muamalah yang hanya diajarkan secara normatif (hukum halal-haram) tanpa dikaitkan dengan praktik ekonomi kontemporer berisiko dianggap kering, tidak relevan, dan sulit diaplikasikan oleh mahasiswa. Sementara dunia kerja saat ini menuntut lulusan yang tidak hanya menguasai teori agama, tapi juga bisa berkontribusi di sektor perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, industri halal, dan juga kebijakan publik. Namun Pendidikan Islam berhenti pada mencetak ulama belum mencetak entrepreneur yang memiliki kompetensi untuk melakukan inovasi ekonomi berbasis syariah sesuai dengan tantangan zaman. (Mubarok, 2025: 10)

Bahan kajian Fiqh Muamalah dan Ilmu Ekonomi yang didikotomikan dalam struktur kurikulum juga memungkinkan terjadi perbedaan orientasi pembelajaran. Fiqh Muamalah diorientasikan untuk mengkaji peraturan-peraturan dan etika dalam bertransaksi berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan ijtihad para ulama. Adapun kajian Ilmu Ekonomi diorientasikan pada efisiensi dan keuntungan materi semata. Dengan demikian pembelajaran Fiqh Muamalah terintegrasi-interkoneksi dengan Ilmu Ekonomi menjadi bagian dari upaya Islamisasi ilmu. Integrasi-interkoneksi ini tidak hanya menempelkan istilah syariah pada praktik ekonomi, tetapi membangun paradigma ekonomi yang benar-benar sesuai maqashid syariah, yakni keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Karena itu perlu dikembangkan model-model pembelajaran yang mampu mengintegrasikan agama dan sains ini.

Pengembangan model pembelajaran Fiqh Muamalah terintegrasi-interkoneksi dengan Ilmu Ekonomi melalui Pendekatan Problem Based Learning (PBL)

PBL merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan berbagai permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran ini peserta didik diajak untuk belajar bagaimana belajar, bekerja bersama kelompok mencari solusi dari permasalahan nyata. Diharapkan dengan pembelajaran yang bersifat kontekstual ini

peserta didik terangsang untuk belajar dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah.

Fiqh Muamalah adalah cabang studi Islam yang objek kajiannya berkenaan dengan hukum-hukum syara' yang mengatur interaksi manusia dengan manusia lain dalam kegiatan ekonomi. Sebagai azas dalam Fiqh muamalah ditegaskan bahwa pada dasarnya aktivitas ekonomi itu dibolehkan terkecuali yang melanggar aturan Allah yang telah ditetapkan di dalam Al- Quran dan Hadist. (Maharani dkk., 2021: 81) Ini menunjukkan bahwa muamalah dalam Islam itu bersifat terbuka dan dinamis. Maka pengintegrasian- interkoneksi Fiqh Muamalah dengan Ilmu Ekonomi dalam pembelajaran dimaksudkan agar;

1. Mahasiswa memahami prinsip muamalah Islam dalam konteks ekonomi modern. Mahasiswa memahami Fiqh Muamalah tidak hanya sebatas teks hukum, tetapi juga implementasinya dalam mekanisme ekonomi kontemporer, misalnya bank syariah, pasar modal syariah, fintech syariah, zakat produktif, dan lain-lain).
2. Mahasiswa mampu mengkritisi sistem ekonomi konvensional dari perspektif Islam. Integrasi memastikan setiap aktivitas ekonomi tidak hanya efisien, tetapi juga halal dan thayyib.
3. Mahasiswa dapat merancang solusi bisnis/ekonomi berbasis syariah. Dengan integrasi, pembelajaran menjadi lebih aplikatif dan mampu menjawab persoalan nyata.
4. Mahasiswa menumbuhkan sikap etis (jujur, adil, amanah) dalam praktik ekonomi. Fiqh Muamalah yang dipahami secara ekonomi akan melahirkan kebijakan dan praktik yang adil, etis, serta membawa maslahat bagi umat.

Untuk mencapai tujuan ini integrasi-interkoneksi Fiqh Muamalah dengan Ilmu Ekonomi dapat dikonstruksi dalam tiga bentuk. Pertama, *al-nushush al-syar'iyah*, yaitu menjelaskan kesesuaian teori-teori ekonomi yang diajarkan dengan pandangan al-Quran dan sunnah. Kedua, *al-tahlil al-syar'i*, yaitu analisis hukum syara' terhadap teori ekonomi yang menjadi pembahasan dalam pembelajaran. Dengan kata lain mengungkap pandangan syari'at Islam terhadap teori tersebut. Ketiga, *al-naqd al-syar'i*, yaitu melakukan kritik terhadap teori ekonomi konvensional yang diajarkan. Hal ini

berlaku ketika teori-teori ekonomi tersebut bertentangan dengan syari`at Islam. Kajian dilakukan untuk menganalisis kelemahan teori tersebut dan melihatnya dengan hukum normatif syari`at Islam, sebagai contoh transaksi ribawi, dan ihtikar (menopoli). (Yusuf, 2020: 44)

Melalui pendekatan PBL diharapkan mahasiswa mampu memecahkan masalah-masalah ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam secara nyata melalui studi kasus. Mahasiswa tidak hanya paham hukum syariah, tetapi juga mampu menganalisis problem ekonomi dengan perspektif Islam. Sebagai contoh, mahasiswa mampu menjelaskan kenapa riba haram bukan hanya dari dalil fiqh, tapi juga dengan analisis ekonomi. Apa dampak bunga terhadap inflasi, ketimpangan sosial, dan krisis finansial.

PBL dimulai dari pengorientasian pada masalah, pengorganisasian kelompok, penyelidikan, pengembangan dan penyajian solusi dan diakhiri dengan analisis dan evaluasi. Dosen sebagai fasilitator memiliki peran yang penting. Menurut Rusman (2014: 234-235) peran pengajar dalam PBL antara lain:

1. Menyiapkan perangkat berpikir mahasiswa. Menyiapkan perangkat berpikir agar siswa benar-benar siap untuk mengikuti pembelajaran dengan model PBL. Seperti, membantu siswa mengubah cara berpikirnya, menyiapkan siswa untuk pembaruan dan kesulitan yang akan menghadang, membantu siswa merasa memiliki masalah, dan mengkomunikasikan tujuan, hasil, dan harapan.
2. Menekankan belajar kooperatif. Dalam prosesnya, model PBL berbentuk inquiry yang bersifat kolaboratif dan belajar. Seperti yang diungkapkan Bray, dkk. (Rusman, 2014: 235) inkuiri kolaboratif sebagai proses dimana orang melakukan refleksi dan kegiatan secara berulang-ulang, mereka bekerja dalam tim untuk menjawab pertanyaan penting. Sehingga mahasiswa dapat memahami bahwa bekerja dalam tim itu penting untuk mengembangkan proses kognitif.
3. Memfasilitasi pembelajaran kelompok kecil dalam model PBL. Belajar dalam bentuk kelompok kecil lebih mudah dilakukan, karena dengan jumlah anggota kelompok yang sedikit akan lebih mudah mengontrolnya. Dosen dapat menggunakan berbagai teknik belajar kooperatif untuk menggabungkan kelompok-kelompok tersebut untuk menyatukan ide.

4. Melaksanakan PBL. Dalam pelaksanaannya dosen harus dapat mengatur lingkungan belajar yang mendorong dan melibatkan mahasiswa dalam masalah. Selain itu, dosen juga berperan sebagai fasilitator dalam proses inkuiri kolaboratif dan belajar mahasiswa.

Secara operasional pembelajaran berbasis masalah dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut 1) problem diberikan di dalam urutan belajar sebelum persiapan atau berlangsungnya kegiatan; 2) situasi masalah diberikan kepada peserta didik dalam cara yang sama seperti masalah itu terjadi di dunia nyata; 3) peserta didik bekerja menyelesaikan masalah yang dapat memberi peluang dirinya berpikir dan menggunakan pengetahuannya, sesuai dengan level belajarnya; 4) lingkup belajar pemecahan masalah ditetapkan dan digunakan sebagai pemandu belajar individual; 5) pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk belajar diterapkan kembali pada masalah untuk mengevaluasi keefektifan belajar dan memberi penghargaan belajar; dan 6) belajar yang terjadi di dalam kerja dengan masalah dan dalam belajar individual diringkas serta diintegrasikan ke dalam pengetahuan dan ketrampilan peserta didik yang sudah dimiliki. (Siswanti: 2023: 28-29)

Mengacu pada langkah-langkah ini, maka tahap-tahap PBL dalam pembelajaran Muamalah terintegrasi-interkoneksi dengan Ilmu Ekonomi dapat dilaksanakan sebagai berikut;

1. Orientasi masalah

Tahap orientasi masalah adalah tahap awal PBL yang berfungsi untuk membawa peserta didik masuk ke konteks permasalahan nyata yang akan dipelajari. Sebagai contoh adalah bahan kajian “riba dalam pinjaman online”. Disadari atau tidak bahwa globalisasi telah meningkatkan akses masyarakat global terhadap teknologi. Penyebaran internet, telekomunikasi, dan konektivitas global telah memberikan akses ke sumber daya dan informasi teknologi yang sebelumnya tidak tersedia di banyak wilayah. Hal ini dapat memicu pertumbuhan inovasi di berbagai sektor, termasuk di dalamnya pinjaman online. (Mukhyi, 2024: 195). Permasalahannya adalah apakah pinjaman online itu? Seperti apa pinjaman online yang bertentangan dengan syari’at

Islam? Seperti apa pinjaman online yang mengandung unsur riba? Apa nilai positif ataupun dampak negatif pinjaman online?

Pada dasarnya pinjam uang dengan cara online dalam kajian fikih muamalah kontemporer hukumnya boleh. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memberi ketentuan bahwa “penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, antara lain terhindar dari riba. (Hidayat, 2022: 6) Secara bahasa riba adalah tumbuh atau tambah. Secara istilah riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian. Ada beberapa jenis riba, yaitu: (a) Riba fadhal, yaitu tambahan yang disyaratkan dalam tukar-menukar barang yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan tersebut. (b) Riba al-Yad, yaitu jual beli atau penukaran terjadi tanpa kelebihan, tetapi salah satu pihak meninggalkan majelis akad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga. (c) Riba Nasi’ah, yaitu tambahan yang disebutkan dalam perjanjian penukaran barang sebagai imbalan atas ditundanya pembayaran. (Muslich, 2010: 257-269)

Pada tahap orientasi masalah dosen menyiapkan dan menyajikan masalah agar mahasiswa merasa tertarik, memahami urgensi masalah, dan terdorong untuk mencari solusi ilmiah. Berikut langkah-langkahnya:

a. Menyiapkan masalah yang kontekstual

Dosen menghadirkan masalah nyata terkait riba yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Contoh kasus: *“Seorang mahasiswa meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Dalam perjanjian tertulis, mahasiswa tersebut wajib membayar pinjaman sebesar Rp1.000.000 dengan tambahan bunga 15% per bulan. Bagaimana hukum dan dampak praktik ini jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam?”*

b. Membangkitkan perhatian dan rasa ingin tahu

Dosen memancing respons mahasiswa dengan pertanyaan pemantik. Contoh *“mengapa Islam begitu keras melarang riba?”, “Apakah riba sama dengan bunga bank modern?”, “Jika riba dilarang, bagaimana solusi ekonomi Islam untuk*

kebutuhan pinjaman?” Tujuan pemberian pertanyaan pemantik ini adalah agar mahasiswa merasa tertantang dan penasaran untuk menyelidiki.

c. Menghubungkan dengan pengalaman peserta didik

Dosen mengaitkan permasalahan riba dengan fenomena sehari-hari. Sebagai contoh mengaitkannya dengan pinjaman online (*fintech lending*), kredit barang dengan bunga, atau praktik rentenir di masyarakat. Dengan demikian mahasiswa merasa masalah tersebut relevan dengan kehidupannya.

d. Menjelaskan tujuan pembelajaran

Dosen menyampaikan capaian yang ingin dicapai, sebagai contoh setelah mempelajari materi riba ini mahasiswa mampu menjelaskan pengertian riba dalam Islam, mengidentifikasi bentuk-bentuk riba dalam praktik ekonomi modern, menjelaskan dampak riba secara sosial-ekonomi, dan menawarkan solusi alternatif sesuai prinsip ekonomi Islam (misalnya akad syariah: murabahah, mudharabah, qardhul hasan).

e. Mengarahkan ke proses investigasi

Dosen menekankan bahwa mahasiswa sendiri yang akan mencari jawaban melalui diskusi, kajian literatur, dan analisis dalil Al-Qur'an, hadis, serta teori ekonomi Islam. Dosen hanya bertindak sebagai fasilitator.

Jadi tahap orientasi masalah dalam PBL tentang riba adalah; menyajikan kasus nyata, memicu rasa ingin tahu, mengaitkan dengan pengalaman, menjelaskan tujuan dan mengarahkan investigasi. Dengan demikian orientasi masalah bukan sekadar memperkenalkan topik, tetapi mengkondisikan mahasiswa agar merasa memiliki masalah itu, memahami urgensinya, dan siap untuk memecahkannya.

2. Eksplorasi Konsep

Tahap eksplorasi konsep adalah fase ketika mahasiswa menggali, memahami, dan mengaitkan teori/konsep dengan masalah nyata yang sedang dipelajari. Jika konteksnya adalah riba dalam pinjaman online (*fintech lending*) dalam pembelajaran Muamalah terintegrasi-interkoneksi dengan Ilmu Ekonomi, maka contoh tahap eksplorasi konsep dapat disusun seperti berikut:

- a. Identifikasi konsep dasar syariah. Pada tahap ini kegiatan mahasiswa adalah;
 - 1) Menelusuri ayat dan hadis yang membahas larangan riba, misalnya QS. Al-Baqarah [2]: 275–279).
 - 2) Diskusi makna riba menurut ulama fikih klasik dan kontemporer.
 - 3) Mengidentifikasi perbedaan antara *riba nasi'ah* dan *riba fadhl*.
- b. Eksplorasi konsep ekonomi. Pada tahap ini kegiatan mahasiswa adalah;
 - 1) Mengkaji mekanisme pinjaman online (*fintech lending*) dari perspektif ekonomi, bunga pinjaman, biaya administrasi, denda keterlambatan, dan skema bisnis digital.
 - 2) Membandingkan bunga pinjaman online dengan suku bunga konvensional di perbankan.
- c. Analisis integratif. Tugas mahasiswa dalam tahap ini adalah;
 - 1) Mendiskusikan "apakah bunga pinjaman online dapat dikategorikan sebagai riba menurut syariah?"
 - 2) Membahas dampak ekonomi mikro dan makro. Secara mikro misalnya beban finansial *borrower*, risiko gagal bayar, dan efek sosial. Kemudian secara makro misalnya inklusi keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan risiko ekonomi digital.
- d. Studi kasus konkret. Kegiatan pembelajaran pada tahap ini adalah;
 - 1) Dosen memberikan kasus nyata. Misalnya "seorang mahasiswa meminjam Rp 1.000.000 melalui aplikasi pinjaman online, dikenakan bunga 15% per bulan + denda keterlambatan 5%.
 - 2) Mahasiswa diminta menganalisis dengan perspektif fikih muamalah "pinjaman online sebagaimana yang telah didefinisikan tersebut termasuk kategori riba atau tidak?" Kemudian dalam perspektif ekonomi, "apakah dampak jangka panjang bagi peminjam dan penyedia layanan?"
- e. Penguatan konsep alternatif solusi
 - 1) Mahasiswa mengeksplorasi konsep pembiayaan syariah misalnya qardh hasan, murabahah, ijarah, dan musyarakah sebagai solusi pinjaman berbasis digital. Qardh hasan adalah pinjaman tanpa bunga. Murabahah adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga pembelian dan biaya yang diperlukan

ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. Adapun musarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Ikit, 2022: 73, 109-110 dan 125,)

- 2) Diskusi bagaimana *fintech* syariah bisa dikembangkan sebagai alternatif halal dan adil.

Dengan demikian, tahap eksplorasi konsep ini bukan hanya memahami teori riba, tetapi juga mengintegrasikan dengan realitas ekonomi digital (*fintech lending*) sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman fikih muamalah yang kontekstual.

3. Analisis dan sintesis

Setelah eksplorasi konsep tahap selanjutnya adalah analisis dan sintesis. Pada tahap ini, mahasiswa diajak untuk menganalisis masalah riba dalam konteks pinjaman online dengan membedah informasi, mencari sebab-akibat, serta menghubungkan dengan konsep ekonomi dan hukum Islam. Contoh aktivitas analisis adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi fakta:

- 1) Pinjaman online memberikan kemudahan akses cepat, tanpa agunan.
- 2) Terdapat bunga/biaya layanan yang tinggi, seringkali melampaui ketentuan wajar.
- 3) Banyak kasus gagal bayar yang menyebabkan denda berbunga.
- 4) Penagihan sering dilakukan dengan cara menekan atau merugikan pihak peminjam.

b. Analisis sebab-akibat:

- 1) Mahasiswa memetakan mengapa bunga pinjol tergolong riba nasi'ah, yaitu adanya tambahan dari pokok hutang karena tempo.

- 2) Menyadari dampak sosial-ekonomi, yakni peminjam semakin miskin, stress psikologis, dan terjebak dalam lingkaran hutang.
 - 3) Membandingkan dengan teori ekonomi, bahwa bunga yang tinggi meningkatkan *default risk* dan memperburuk ketimpangan ekonomi.
- c. Pertanyaan analitis yang dipandu dosen:
- 1) Apakah bunga pada pinjaman online sesuai dengan prinsip ekonomi Islam?
 - 2) Bagaimana hukum Islam menilai praktik denda keterlambatan?
 - 3) Apa perbedaan pinjaman online konvensional dengan pinjaman berbasis syariah (*fintech syariah*)?

Setelah proses analisis dinilai cukup, selanjutnya dilakukan sintesis. Mahasiswa diminta menyatukan hasil analisis untuk membuat solusi atau rekomendasi alternatif sesuai prinsip muamalah dan ekonomi Islam. Contoh aktivitas sintesis adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa menyimpulkan bahwa pinjaman online berbunga masuk kategori riba yang dilarang dalam Islam.
- b. Merumuskan solusi alternatif:
 - 1) Mengganti sistem bunga dengan akad *qardh hasan* (pinjaman tanpa bunga).
 - 2) Menggunakan akad *murabahah* atau *ijarah* jika berbasis bisnis, bukan utang konsumtif.
 - 3) Mendorong penggunaan *fintech syariah* yang diawasi oleh DSN-MUI dan OJK.
 - 4) Mendidik masyarakat tentang literasi keuangan syariah agar tidak terjebak hutang ribawi.
- c. Menyusun rekomendasi kebijakan:
 - 1) Pemerintah perlu menertibkan pinjaman online ilegal.
 - 2) Lembaga pendidikan Islam perlu memperkuat literasi riba dan alternatif pembiayaan halal.
 - 3) Ekonomi digital berbasis syariah (*fintech halal*) bisa menjadi solusi jangka panjang.

Jadi analisis adalah kegiatan mahasiswa mengurai fakta dan dampak riba pada pinjaman online baik dari aspek hukum Islam maupun teori ekonomi. Adapun

sintesis adalah kegiatan mahasiswa merumuskan solusi alternatif berbasis prinsip muamalah syariah, yaitu akad halal dan regulasi.

4. Proyek/solusi

Tujuan tahap ini adalah agar mahasiswa mampu merumuskan solusi kreatif, aplikatif dan sesuai prinsip muamalah Islam terhadap praktik riba dalam pinjaman online, lalu dituangkan dalam bentuk proyek nyata. Contoh aktivitas proyek/solusi adalah sebagai berikut:

- a. Pembuatan modul edukasi digital
 - 1) Mahasiswa menyusun e-book atau video edukasi tentang bahaya riba dalam pinjaman online.
 - 2) Konten memuat definisi riba, studi kasus pinjol, dampak ekonomi dan sosial, serta solusi pembiayaan syariah.
 - 3) Targetnya adalah masyarakat kampus atau komunitas lokal agar lebih melek literasi keuangan syariah.
- b. Desain alternatif model pinjaman halal
 - 1) Mahasiswa membuat desain aplikasi prototipe *fintech syariah* dengan akad qardh hasan, murabahah, atau ijarah.
 - 2) Presentasi berisi alur bisnis, sistem pengawasan syariah, dan simulasi keuntungan non-ribawi.
- c. Kampanye sosial anti riba pinjol
 - 1) Mahasiswa membuat kampanye di media sosial (poster, reels, infografis) bertema "*Hijrah dari Pinjol Ribawi*".
 - 2) Disertai solusi konkrit, misalnya link fintech syariah resmi, tips mengelola keuangan tanpa hutang ribawi.
- d. Simulasi kebijakan ekonomi syariah
 - 1) Mahasiswa berperan sebagai "Dewan Syariah" atau "Pembuat Regulasi" untuk merumuskan kebijakan alternatif.
 - 2) Produk akhirnya berupa *policy brief*, misalnya rekomendasi ke OJK/MUI terkait penertiban pinjol ribawi dan penguatan *fintech halal*.

Proyek dalam pembelajaran ini menghasilkan berbagai luaran, diantaranya video edukasi singkat (misal 3–5 menit), infografis literasi keuangan syariah, policy brief (kurang lebih 2–3 halaman), atau mockup prototipe aplikasi pinjaman syariah. Adapun contoh rumusan solusi mahasiswa adalah, “Pinjaman online berbasis bunga tergolong riba yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, solusi syariah adalah mengembangkan fintech dengan akad qardh hasan dan murabahah, didukung literasi keuangan syariah melalui kampanye digital, serta regulasi ketat dari pemerintah untuk menekan praktik pinjol ilegal.”

Dengan demikian pada tahap proyek/solusi PBL ini, mahasiswa tidak hanya memahami riba secara konseptual, tetapi juga menghasilkan karya nyata yang bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat dan menjadi contoh penerapan integrasi-interkoneksi Fiqh Muamalah dan Ilmu Ekonomi.

5. Refleksi dan evaluasi

Tujuan tahap refleksi dan evaluasi yang pertama adalah agar mahasiswa mampu menilai kembali proses pembelajaran, pemahaman konsep riba, dan solusi yang telah dirumuskan. Adapun yang kedua adalah agar dosen dapat mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa dalam memahami muamalah dengan bahan kajian fiqh riba, kemudian integrasi-interkoneksinya dengan ilmu ekonomi, serta keterampilan mahasiswa dalam berpikir kritis solutif. Berikut contoh aktivitas refleksi dalam pembelajaran Muamalah terintegrasi-interkoneksi dengan Ilmu Ekonomi dengan bahan kajian fiqh riba melalui pendekatan PBL;

a. Refleksi individu

Mahasiswa menuliskan learning journal singkat, meliputi “apa pemahaman baru tentang riba dalam pinjol yang mahasiswa peroleh?”, “bagaimana pandangan mahasiswa tentang hubungan riba dan krisis ekonomi pribadi/masyarakat?”, serta “apa peran mahasiswa sebagai calon ekonom/muamalah scholar untuk mencegah riba?”

b. Refleksi kelompok

Kegiatan refleksi kelompok dapat dilaksanakan dengan diskusi kecil tentang, “Apa kekuatan dan kelemahan solusi yang kelompok tawarkan (misalnya “fintech syariah dan

kampanye edukasi)?” serta “bagaimana cara meningkatkan efektivitas proyek yang telah dibuat?”.

c. Refleksi integrasi-interkoneksi Ekonomi dan Syariah

Mahasiswa mengaitkan teori ekonomi tentang bunga/interest dengan larangan riba dalam Islam. Contoh pertanyaan reflektif, yaitu “mengapa bunga pinjaman online meski kecil tetap berbahaya secara ekonomi dan syariah?”

Melalui kegiatan refleksi mahasiswa dapat melihat kembali pemahaman, pengalaman belajar, dan sikap pribadi terhadap riba. Selanjutnya evaluasi, ia mencakup evaluasi dosen, evaluasi mahasiswa dan evaluasi produk. Berikut adalah contoh aktivitas evaluasi dalam pembelajaran Muamalah terintegrasi-interkoneksi dengan Ilmu Ekonomi dengan bahan kajian fiqh riba melalui pendekatan PBL:

a. Evaluasi Dosen

Dosen melakukan penilaian terhadap mahasiswa mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik mahasiswa. Rubrik penilaian disusun mencakup beberapa hal berikut:

- 1) Pemahaman konsep riba dalam perspektif hukum Islam dan ekonomi.
- 2) Kemampuan analisis kasus pinjaman online.
- 3) Kreativitas dan relevansi solusi yang diusulkan.
- 4) Kualitas kerja sama tim.

b. Evaluasi Mahasiswa terhadap Proses Belajar

Mahasiswa memberi *feedback* berupa;

- 1) Apakah PBL membantu saya memahami topik riba lebih mendalam?
- 2) Apa kesulitan terbesar dalam menganalisis kasus pinjol?
- 3) Apakah metode ini bisa diterapkan untuk kajian muamalah lainnya?

c. Evaluasi Produk Proyek

Evaluasi produk meliputi:

- 1) Apakah solusi (*video, infografis, policy brief, mockup fintech syariah*) benar-benar layak diterapkan?
- 2) Apakah pesan edukasi bisa dipahami oleh masyarakat awam?

Kegiatan evaluasi ini bermanfaat untuk menilai efektivitas proyek, kualitas pemahaman, serta dampak solusi yang dihasilkan.

Pembelajaran PBL dinilai menyenangkan dan dapat meningkatkan partisipasi dan prestasi peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik dilatih untuk berani tampil di depan umum untuk mengungkapkan pendapatnya dan akhirnya saling menghargai sesama temannya. (Murni, 2023: 23) Penelitian Ewo Rahmat menunjukkan melalui PBL, minat belajar peserta didik meningkat, hasil rata-rata peningkan dari siklus I adalah 79%, siklus II meningkat menjadi 86,00% dan pada silus III menjadi 90%. Kemudian motivasi belajar juga meningkat rata-rata pada siklus I 81%, siklus II 89% dan pada siklus III 93%. Selanjutnya partisipasi juga meningkat rata-rata pada siklus I 72%, siklus II 82% dan pada siklus III 91%. (Rahmat, 2018: 154-156). Selanjutnya penelitian Edi Supriatna juga menunjukkan bahwa melalui PBL terdapat peningkatan ketuntasan belajar siswa. Pada siklus I menunjukkan 27 siswa yang tuntas secara individual dari 32 siswa. Artinya 84% siswa memperoleh ketuntasan individual. Pada siklus II ketuntasan individual sebesar 91%, dan pada siklus tiga meningkat menjadi 97%. (Supriatna, 2020: 17-18) Hal yang senada ditunjukkan dalam penelitian Mahagia yang telah menguji hubungan antara PBL dengan hasil belajar siswa. Melalui penelitian ini diketahui adanya pengaruh yang signifikan pada model pembelajaran PBL terhadap hasil belajar siswa. (Mahagia, 2023: 1065)

SIMPULAN

Pembelajaran Fiqh Muamalah terintegrasi-interkoneksi dengan Ilmu Ekonomi bertujuan untuk menjadikan mata kuliah ini lebih aktual. Pembelajaran Fiqh Muamalah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berkaitan langsung dengan persoalan aktual masyarakat. Dengan demikian rasa kebutuhan terhadap ilmu yang dipelajari juga semakin besar. Adapun pendekatan PBL memudahkan dosen dan mahasiswa dalam melakukan proses pembelajaran mulai dari menyajikan isu aktual terkait bahan ajar yang sedang dipelajari sampai dengan penyelesaian masalah, pemberian solusi dan evaluasi.

Langkah-langkah pembelajaran Fiqh Muamalah terintegrasi-interkoneksi dengan Ilmu Ekonomi dengan bahan ajar “fiqh riba” melalui pendekatan PBL dimulai dengan orientasi masalah, kemudian eksplorasi konsep, analisis dan sintesis, proyek/solusi dan diakhiri dengan refleksi dan evaluasi. Pada tahap orientasi masalah dosen menyajikan isu aktual (misalnya: riba dalam pinjol, inflasi, cryptocurrency, ESG investment). Kemudian mahasiswa menganalisis masalah dan mencari relevansinya dengan kehidupan. Adapun cara mengintegrasikannya dengan membaca ayat/hadis dan teori ekonomi terkait. Selanjutnya pada tahap eksplorasi konsep dosen memberi kerangka teori (fiqh muamalah dan ekonomi konvensional). Kemudian mahasiswa Membandingkan dua perspektif (Islam vs konvensional). Adapun langkah integrasinya berupa diskusi kritis tentang sistem kapitalis, sosialis, dan Islam. Pada tahap analisis & sintesis dosen membimbing analisis kasus, dan mahasiswa menyusun argumentasi berbasis Qur’an, Hadis, dan teori ekonomi. Adapun bentuk integrasinya berupa studi kasus: “bagaimana akad murabahah menghindari eksploitasi harga?” Selanjutnya tahap proyek/solusi dosen memfasilitasi penelitian mini/proyek ekonomi syariah, sedang mahasiswa mendesain produk keuangan syariah, simulasi bisnis halal, policy brief ekonomi Islam. Langkah mengintegrasikannya secara praktis membuat proposal bisnis syariah dan mensimulasikan bank mini syariah. Terakhir refleksi & evaluasi dosen memberikan umpan balik dan mahasiswa menyimpulkan nilai-nilai Islam dalam solusi ekonomi. Cara mengintegrasikannya dengan cara menarik hikmah, bahwa ekonomi adalah bagian dari ibadah.

SARAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk pengembangan model pembelajaran Agama Islam. Pembelajaran yang efektif dan efisien perlu dirancang dan dievaluasi baik dari sisi teori maupun implementasinya. Hasil penelitian tentang desain pembelajaran Fiqh Muamalah terintegrasi-interkoneksi dengan Ilmu Ekonomi ini masih perlu untuk dikembangkan dan dievaluasi efektifitasnya. Selaku peneliti kami menyarankan kepada pemegang kebijakan, praktisi serta peneliti Pendidikan Agama Islam untuk mengambil bagian dalam mengembangkan dan melakukan evaluasi terhadap model pembelajaran

Agama Islam integratif ini. Dengan harapan supaya pembejaran agama Islam semakin efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abaza, M. (2002). *Debates on Islam and Knowledge in Malaysia and Egypt: Shifting Worlds*. UK: Routledge Curzon.
- Basri, H. (2019). *Teologi Sains: Mengatasi Dikotomi Sains-Agama Perspektif Islam*
- Busahdiar, dkk. (2024). Integrasi Ilmu Agama dan Umum dalam Pembelajaran Al-Qur'an Hadits. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*. Volume 5, Nomor 2, Desember 2024. P. 298
- Harahap, Muhammad Riduan, (2019). Integrasi Ilmu Pengetahuan: Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. *Jurnal Hibrul 'Ulama*. Vol.1, No.1, Januari-Juni 2019, p. 2.
- Hidayat, Agung dkk. (2022). Pinjaman Online dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*. Vol.2, No.1, Januari 2022. p. 6.
- Hidayat, Muslih. (2014). Pendekatan Integratif-Interkonektif: Tinjauan Paradigmatik dan Implementatif dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Ta'dib*, Vol. XIX, No. 02. Edisi November 2014. p. 277
- Ikit dan Muhammad Saleh. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam: Teori dan Konsep dalam Aktivitas Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media. p. 109-110.
- Mahagia, Febriany A., dkk. (2023). Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Desember 2023, 9 (24). p. 1065.
- Maharani, Dewi dan Muhammad Yusuf. (2021) Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Volume 4, Nomor 1, 2021. p. 81.
- Moleong, Lexy J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. p. 178.
- Mubarak, Zaky.M (2025). Kajian literatur tentang integrasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam kurikulum pendidikan Islam. *An-Nuqud: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*. Vol. 4 No. 1, 2025. p. 10.
- Mukhyi, Mohammad Abdul. (2024). *Teori Ekonomi*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia. p. 195
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. p. 257-269
- Nila & Putro, N. & K. Z. (2021). *Karakteristik Dan Model Integrasi Ilmu Madrasah Ibtidaiyah*.
- Nurhadi, Rofiq. (2024). Implementation of Tafsîr *Ūlul Albâb* in Indonesian Islamic Education. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*. Volume 5, Issue 2. Mei 2024. P-ISSN : 2723-5920, E-ISSN : 2746-086X, p. 179-180.
- Qorina, Ulfa., dkk. (2024). Paradigma dan Konsep Integrasi Ilmu. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Volume 1, Nomor 6, Januari 2024. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10523827>. p. 245

- Rusman. (2014). Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru. Jakarta: Raja Grafindo Persada. p. 234-235
- Siswanti, Anita Budi dan Richardus Eko Indrajit. (2023). Problem Based Learning. Yogyakarta: Andi. p. 28-29
- Siswanto. (2013). Perspektif Amin Abdullah tentang Integrasi Interkoneksi dalam Kajian Islam. Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam. Volume 3, Nomor 2. Desember 2013. p. 389.
- Murni, Peta., dkk. (2023). Penggunaan pembelajaran problem based learning dalam meningkatkan hasil belajar. Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan (JKPPK) . Volume 1, No. 1 Januari 2023. e-ISSN: 2964-0342; p-ISSN: 2964-0377. p. 23.
- Rahmat, Ewo. 2018. Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa. Jurnal Penelitian Pendidikan. Vol 18, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.17509/jpp.v18i2.12955>. p. 154-156
- Supriatna, Edi. (2020). Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. Journal of Classroom Action Research. Vol 2 No. 1, 2020. DOI: [10.29303/jcar.v2i1.398](https://doi.org/10.29303/jcar.v2i1.398). p. 17-18.
- Thobani, S. (2007). The Dilemma of Islam as School Knowledge in Muslim Education, ". Asia Pacific Journal of Education, 27 (1), 11-25
- Yusuf, Kadar M., Alwizar Dan Irawati (2020). Model Kurikulum Terintegrasi Ilmu Ekonomi dan Islam Serta Implementasinya dalam Proses Pembelajaran. Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. Vol. 6, No. 1, March 2020. p. 44.
- Yusuf, M. (2023). Integrasi Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Islam: Menjembatani Kesenjangan antara Sains dan Agama. SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, 4(2). <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>